



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 95
TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN
PENANGGUNG JAWAB SARANA PENGADUAN
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 - b. bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Penanggung Jawab Sarana Pengaduan Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899) ;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708) ;
12. Peraturan Daerah Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENANGGUNG JAWAB SARANA PENGADUAN PADA DINAS KESEHATAN.**

Kesatu : Sarana Pengaduan yang ditetapkan pada Dinas Kesehatan adalah Sebagai berikut :

- a. Kotak Saran/Pengaduan
- b. Media Sosial (facebook,Email,dll)
- c. Contac Person
- d. Meja Pengaduan

- Kedua : Penanggung Jawab sarana Pengaduan sebagaimana yang tersebut sebagai berikut :
- Koordinator Sarana pengaduan :
Sahala Simatupang,SKM.MPH
 - Penanggung Jawab Kotak Saran :
Cyndi Yasinta
 - Penanggung Jawab Media Sosial :
Herman
 - Penanggung Jawab Contac Person:
Nur Ainun,S.Sos
 - Penanggung Jawab Meja Pengaduan :
Dini Pratiwi,SE
- Ketiga : Uraian Tugas Penanggung Jawab Sarana Pengaduan adalah :
- Mencatat Pengaduan masyarakat pada Buku catatan yang telah tersedia.
 - Memverifikasi Pengaduan Masyarakat.
 - Meneruskan Pengaduan Masyarakat untuk di tindaklanjuti sesuai dengan Bidang masing-masing.
 - Melaporkan kepada ketua/koordinator hasil pelaksanaan masing-masing kegiatan pengaduan masyarakat.
- Keempat : Apabila terdapat kekurangan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal

2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,**


ANDI PADA